



Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pencurian Diangkut Umum Yang Meresahkan Masyarakat

Tessa Lonika Simanullang¹, Depi Yohana Manurung², Rani Oktavia Purba³, Reh Bungana Beru Perangin-Angin⁴, Maulana Ibrahim⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ ltessa084@gmail.com

ABSTRACT

Theft is a crime of property of goods, theft should be considered as damage to someone else's property and by breaking the law you also gain benefits for yourself. Theft committed at night is classified as a crime with aggravating circumstances, so it faces a more serious crime than ordinary theft. Crime is currently increasing very significantly. This growth is not only quantitative but also qualitative. Criminal law as a "tool"; Ultimately, crime prevention and control is expected to function optimally for protection. society for criminals. The actions of law enforcement officials, in this case the police, are really needed by the community. Apart from that, the use of appropriate punishment as a means of eradicating crime also has an impact on increasing crime, which also has an impact on the welfare of society. To defeat the crime of theft with violence. can be implemented in a controlled, managed and responsible manner, the regulations required by law and their implementation are in line with the development of Indonesian society in line with Pancasila and the 1945 Constitution.

Kata Kunci

Criminal Law Enforcement, Theft, Public Transportation

PENDAHULUAN

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk pidana. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana kosong melawan hukum yang terkait dengan kesalahan yang ditujukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kegagalan dalam menaati peraturan atau yang disebut dengan "penyelewengan" terhadap norma-norma yang telah ditetapkan selalu berujung pada kemerosotan harkat dan kesejahteraan manusia. Penyelewengan semacam ini biasanya dipandang oleh masyarakat umum sebagai semacam kesulitan dan kadang-kadang bahkan dianggap sebagai masalah kesehatan.

Pada Umumnya tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan kesadaran dan keamanan guna melindungi masyarakat lemah, damai, dan tentram. Jika setiap anggota masyarakat memahami hukum yang dipatuhi, maka ketentraman dan kedamaian akan tercapai. Kemajuan teknologi yang pesat dan modernisasi yang diakibatkannya dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap standar moral masyarakat. Akibatnya, seseorang dapat

mengembangkan karakter yang bisa merugikan jika terjadi krisis moral di tengah masyarakat. Krisis moral berasal dari kemampuan individu dalam mengungkapkan informasi yang diperolehnya sehingga akan muncul krisis moral itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara memandang kesehatan seperti ini adalah sebagai jenis kesehatan yang mengarah pada kesadaran dan kesejahteraan masyarakat.

Berita yang tenar tentang pencurian yang pesat dan modernisasi yang diakibatkannya dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap standar moral masyarakat. Pemberitaan mengenai pencurian di angkutan umum tidak hanya meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum namun juga meningkatkan sentimen masyarakat. Angkutan umum mengacu pada sistem transportasi umum yang memiliki mobilitas tinggi. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi dan eksternalitas negatif.

Dalam proses penerapan hukum kejahatan yang didasarkan pada hukum kejahatan dan proses terjadinya kejahatan, maka negara yang diatur oleh organ-organnya mempunyai hak atau keinginan untuk mengadili kejahatan (*ius puniendi*). Dalam hal ini apabila terjadi pidana maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui proses mediasi dengan memberikan hukuman. Korban perbuatan yang telah dituhkan pidana yang ditetapkan dengan perbuatan yang telah dituhkan oleh pelaku kejahatan, serta masyarakat, secara otomatis akan disampaikan oleh negara. Hal ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota kelompok atau korban diam-diam dapat melakukan balas dendam atau pembalasan terhadap lawannya. Fakta ini serupa dengan apa yang dipaparkan Hazel B. Kerper.

Dalam setiap kasus hukum yang melibatkan kepolisian dan peradilan, pertimbangan diberikan pada dua kondisi yang harus dipenuhi agar kasus tersebut dapat dilanjutkan: yang pertama adalah perlunya melindungi kesehatan orang tersebut (mental, fisik, atau keduanya), dan kedua adalah perlunya memperlakukan seseorang sebagai manusia yang mempunyai hak yang harus dihormati. Alternatifnya, jika pernyataan tersebut tidak dibenarkan oleh pihak berwajib yang menyatakan pelaku bersalah. Oleh karena itu, pemain harus bersikap seolah-olah dirinya adalah orang yang tidak penting (asas praduga tak bersalah). Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, "dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang membahas HAM, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan."

Perlindungan hukum yang penting terhadap kejahatan terhadap kesehatan secara rahasia bukan hanya merupakan isu nasional tetapi juga

internasional. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan pertimbangan yang matang. Pembahasan HAM dan implikasinya terhadap penegakan Penegakkan Hukum Pidana bukan sekedar tugas teoritis yang bisa diimplementasikan. Ada berbagai jenis cerita masyarakat yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan pelanggaran HAM tidak sepenuhnya diakui oleh pemerintah.

Dalam Pancasila, sebagai ideologi Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi manusia dianggap sebagai salah satu kesengsaraan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Termasuk pelanggaran HAM dan pelanggaran hak asasi manusia yang mempunyai akibat serius bagi seluruh warga negara Indonesia. Hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu contoh yang kurang dialami dalam penegakan hukum pidana, masalah keadilan dan hak asasi.

Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia dapat berjalan lancar asalkan terdapat praktik bisnis yang baik atau lembaga penegak hukum yang kompeten. Praktik penegakan hukum yang baik perlu diterapkan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perlindungan, pengawasan, dan bantuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Penegak merupakan kelompok advokasi hukum yang mewakili masyarakat umum yang membutuhkan dan mencari bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dengan metodologi pengumpulan data. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka, juga dikenal sebagai kepustakaan, dapat digambarkan sebagai jenis kegiatan yang melibatkan pengumpulan data melalui metode seperti membaca, menulis, dan memilah, serta mengatur bahan penelitian.

Selanjutnya bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: pertama, alat hukum primer, yaitu hukum-hukum yang bersifat asas-asas umum; kedua, perangkat hukum sekunder, yaitu buku dan jurnal yang khusus membahas penerapan hukum pada kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum; dan ketiga, penulis menggunakan perangkat hukum yang lebih maju yaitu artikel atau artikel berita online lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut sebagai sarana penguatan hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini dimulai dengan mencari informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di angkutan umum, upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencurian, serta akibat hukum terhadap pelaku pencurian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Pidana Pencurian Di Transportasi Umum

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya.

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP.

Pada Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.

- 1) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 2) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah presentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancamkan alternative maupun pidana tunggal, dari mulai pasal 104 sampai pasal 488 dalam KUHP, untuk kejahatan (buku II) dan

dari mulai pasal 489 sampai 569 untuk pelanggaran (buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana dengan alternative denda, dan pidana denda yang diancamkan tunggal.

1. Pidana penjara, yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasinan.
2. Pidana kurungan atau kurungan pengganti, pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (pasal 18 ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (pasal 19 ayat (2) KUHP).
3. Pidana denda, pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran tertentu atau lebih pada ganti rugi. Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana tersebut disebut dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan pasal 52 dan 52a KUHP.

Aturan pidana pencurian juga telah diatur dalam RUU KUHP 2019 edisi September yang terdapat pada Bab XXIV pada Pasal 482-487. Dijelaskan bahwa seseorang yang mencuri dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat pula mengganti dengan denda.

Tindak pidana pencurian ditransportasi umum termasuk tindak pidana ringan dan dapat dipidana penjara paling lama lima tahun. Kejahatan di masyarakat semakin beragam dan meningkat, terutama di kota-kota besar seperti kota Medan. Salah satu kejahatan yang marak terjadi di Kota Medan sekarang ini adalah aksi pencurian/pencopetan di transportasi umum, seperti pada angkutan umum atau bus kota.

Kejahatan pencurian/pencopetan *sangat identik dengan tempat berbaur keramaian seperti pasar/mal, stasiun atau terminal, dan tempat wisatawan umum pun tidak lepas dari incaran para pencopet. Angkutan umum atau bus kota seharusnya menjadi sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat karena angkutan umum atau bus kota sangat membantu

masyarakat untuk bepergian bagi orang yang menginginkannya, tapi berbeda dengan pencopet, angkutan/bus tersebut digunakan sebagai tempat mencari penghasilan dengan uang atau barang milik penumpang.

Dalam pelaksanaan aksi pencopetan tersebut, para pencopet menggunakan ciri mobil yang sama, baik di lalu lintas kota maupun di bus kota yang digunakan sebagai pencopet. Sebagai sarana transportasi yang terjangkau untuk semua tingkatan penduduk kota, bus kota dan angkutan kota adalah sumber daya Banyak pemudik yang membutuhkan transportasi, bahkan berkerumun dan rela membuat barikade untuk berbagi ruang, dan tidak jarang banyak pemudik yang harus berdiri di atas bus kota untuk mencapai tujuan. Alasan yang utama kebanyakan masyarakat menggunakan angkutan kota untuk bepergian adalah karena harganya yang murah, sehingga angkutan kota (angkot) menjadi alat transportasi yang paling disukai penduduk kota dibandingkan angkutan umum lainnya, seperti taksi, yang juga merupakan angkutan umum, karena harga tarif ongkos angkutan umum seperti taksi terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan kota. Umumnya pencopet selalu memanfaatkan situasi di kursi belakang karena penumpang lebih banyak dan memudahkan pengoperasiannya. Kursi depan kurang mendapat perhatian dari pencopet karena rumitnya penempatannya, karena selalu tersembunyi oleh pintu depan yang tertutup.

Selain mencuri/merampok di dalam angkutan kota/umum, para pencuri juga merampok penumpang yang berdiri karena penumpang yang berdiri mudah kehilangan kewaspadaan. Faktor yang membuat hal tersebut terjadi dikarenakan kelelahan setelah melakukan beberapa aktivitas sebelum jam pulang kemungkinan. Selain itu, jumlah penumpang yang berdiri kadang juga berjumlah sangat banyak dan tidak berada pada posisi yang benar karena aksi desak-desakan sehingga pencopet dapat beroperasi dengan mudah sesuai rencananya.

Bentuk angkutan umum ini sangat populer di kalangan pencopet karena penumpangnya bisa diturunkan secara tidak terduga. Setelah para pencopet menerima hasil kejahatannya dari para penumpang, mereka segera berangkat dan beralih ke transportasi lain untuk menghilang. Dengan menggunakan mobil biasa, pencopet bekerja lebih efektif karena setelah menerima hasil kejahatan, mereka cepat menghilang dan korban tidak dapat mengidentifikasi pelakunya karena korbannya. mengetahui bahwa barang-barang yang mereka bawa menghilang ketika para pencopet keluar dari angkutan yang mereka kendarai dan beralih ke kendaraan lain.

Kejahatan di masyarakat semakin beragam dan meningkat, terutama di kota-kota besar seperti kota Medan. Salah satu kejahatan yang marak terjadi di

Kota Medan sekarang ini adalah aksi pencurian/pencopetan di transportasi umum, seperti pada angkutan umum atau bus kota.

Kejahatan pencurian/pencopetan sangat identik dengan tempat berbau keramaian seperti pasar/mal, stasiun atau terminal, dan tempat wisatawan umum pun tidak lepas dari incaran para pencopet. Angkutan umum atau bus kota seharusnya menjadi sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat karena angkutan umum atau bus kota sangat membantu masyarakat untuk bepergian bagi orang yang menginginkannya, tapi berbeda dengan pencopet, angkutan/bus tersebut digunakan sebagai tempat mencari penghasilan dengan uang atau barang milik penumpang.

Dalam pelaksanaan aksi pencopetan tersebut, para pencopet menggunakan ciri mobil yang sama, baik di lalu lintas kota maupun di bus kota yang digunakan sebagai pencopet. Sebagai sarana transportasi yang terjangkau untuk semua tingkatan penduduk kota, bus kota dan angkutan kota adalah sumber daya. Banyak pemudik yang membutuhkan transportasi, bahkan berkerumun dan rela membuat barikade untuk berbagi ruang, dan tidak jarang banyak pemudik yang harus berdiri di atas bus kota untuk mencapai tujuan.

Alasan yang utama kebanyakan masyarakat menggunakan angkutan kota untuk bepergian adalah karena harganya yang murah, sehingga angkutan kota (angkot) menjadi alat transportasi yang paling disukai penduduk kota dibandingkan angkutan umum lainnya, seperti taksi, yang juga merupakan angkutan umum, karena harga tarif ongkos angkutan umum seperti taksi terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan kota. Umumnya pencopet selalu memanfaatkan situasi di kursi belakang karena penumpang lebih banyak dan memudahkan pengoperasiannya. Kursi depan kurang mendapat perhatian dari pencopet karena rumitnya penempatannya, karena selalu tersembunyi oleh pintu depan yang tertutup.

Selain mencuri/merampok di dalam angkutan kota/umum, para pencuri juga merampok penumpang yang berdiri karena penumpang yang berdiri mudah kehilangan kewaspadaan. Faktor yang membuat hal tersebut terjadi dikarenakan kelelahan setelah melakukan beberapa aktivitas sebelum jam pulang kemungkinan. Selain itu, jumlah penumpang yang berdiri kadang juga berjumlah sangat banyak dan tidak berada pada posisi yang benar karena aksi desak-desakan sehingga pencopet dapat beroperasi dengan mudah sesuai rencananya.

Bentuk angkutan umum ini sangat populer di kalangan pencopet karena penumpangnya bisa diturunkan secara tidak terduga. Setelah para pencopet menerima hasil kejahatannya dari para penumpang, mereka segera berangkat

dan beralih ke transportasi lain untuk menghilang. Dengan menggunakan mobil biasa, pencopet bekerja lebih efektif karena setelah menerima hasil kejahatan, mereka cepat menghilang dan korban tidak dapat mengidentifikasi pelakunya karena korbannya. mengetahui bahwa barang-barang yang mereka bawa menghilang ketika para pencopet keluar dari angkutan yang mereka kendarai dan beralih ke kendaraan lain.

Peran Pihak Kepolisian Dalam Aksi Pencurian Di Angkutan Kota/Umum

Polisi sebagai lembaga yang berwenang melakukan hal tersebut menangkap pelaku kejahatan mempunyai peran aktif dalam pencegahan kejahatan, sebagaimana dalam UU No. 2/2002 Pasal 16(1a) Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam tindak pidana pencurian, polisi bertindak berdasarkan laporan korban, mengingat licinnya pergerakan para perampok/pencuri tersebut. Berdasarkan hasil laporan tersebut, kami terus melakukan beberapa observasi tempat yang diduga para pencopet sedang mencari mangsa. Masuk ke dalam mobil sebelum menguntit korban Anda. Observasi dilakukan untuk mengetahui identitas pencopet dan cara operasinya dalam mencari korban. Penangkapan tidak dilakukan sembarangan karena cara kerja yang baik yang digunakan para pencopet.

Setelah identitas pelaku dan wilayah aktivitas para pencopet terungkap, Badan Reserse Kriminal (Reskrim) Polri berkumpul. rencana penyergapan, pembagian kerja dilaksanakan melalui peran dan kondisi fisik dalam mode penyamaran dimasukkan anggota wanita yang akan datang sebagai korban dan membawa barang-barang yang dicopet dan yang lain ikut bersama penumpang. Setelah memberikan tugas selesai, penyergapan dimulai.

Peran petugas yang menyamar sebagai korban sangat penting ketika ia ingat untuk memancing pencopet ke dalam rencananya. Jika pencopet terprovokasi dan mengikuti korban dengan mobil umum, maka pencari lainnya akan mengikuti dengan mobil umum yang sama. Penyergapan dilakukan setelah pencopet mengambil barang milik korban, dan jalur yang digunakan dalam penyergapan adalah jalur pencopet itu sendiri. Namun, diatas aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat, dengan harapan supaya aksi kejahatan akan tindakan pencurian/pencopetan yang beredar di masyarakat dapat teratasi dengan baik.

KESIMPULAN

Kejahatan pencurian/pencopetan sangat identik dengan tempat berbau keramaian seperti pasar/mal, stasiun atau terminal, dan tempat wisatawan umum pun tidak lepas dari incaran para pencopet. Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Penyedia transportasi publik dalam hal ini konvensional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya kenyamanan dan keselamatan penumpang atau pengguna dari berbagai bentuk kejahatan maupun pelanggaran.

Faktor penyebab mobil penumpang umum dijadikan tempat pencopetan dapat kita bagi dua, faktor intern yang berasal dari karakteristik mobil penumpang umum itu sendiri, yaitu bus dan angkutan kota yang penuh sesak oleh para penumpang, bentuk dan ukuran, serta kapasitas penumpang, dan dapat berhenti sesuai keinginan penumpang. Faktor ekstern yang berasal dari luar karakteristik mobil penumpang umum, antara lain yaitu tidak adanya petugas (polisi) yang bertugas dalam mobil, banyaknya para penumpang yang lengah saat bepergian

Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggelar razia preman penangkapan, bahkan dengan cara menembak para pencopet, selama ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pihak pengadilan khususnya para hakim diharapkan memberikan penjatuhan pidana yang seberat-beratnya bagi terpidana kasus pencurian yang terjadi di angkutan umum agar memberikan efek jera bagi yang melakukannya. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum, hendaknya ditanggulangi secara serius sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan melakukan penangkapan pada para pencopet hanya untuk mendapatkan uang menutup kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyanto, B. H. (2016). PERANAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCOPETAN DI ANGKUTAN UMUM. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 3(2), 50-73.
- Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 145-154.

- Santoso, B., Emirzon, J., & Selma, M. Y. (2022). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI ANGKUTAN UMUM PADA MASA PADEMI COVID 19 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN. *Doctrinal*, 7(1), 1-24.
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.
- Wijayanto, R. A. R. (2020). Upaya penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Pencurian dengan Kekerasan. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(8).
- Darmawan, R., & Wahyudi, A. (2022). Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16208-16215.
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352.
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3), 271-285.
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Lutfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20-30.
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2).
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).